

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. dengan demikian Indonesia diakui sebagai negara yang menjalankan prinsip negara hukum oleh karena itu peran pemerintah menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah merupakan organisasi yang beroperasi dan melaksanakan fungsi-fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan merumuskan kebijakan guna mencapai tujuan negara.

Sistem pemerintahan di Republik Indonesia melibatkan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Yang dikelola dengan penerapan pembagian kekuasaan di antara mereka. Dalam konsep pemisahan kekuasaan ini, terdapat koordinasi yang dilakukan antar lembaga demi keselarasan dan efisiensi dalam tugas dan tanggung jawab mereka sehingga dapat mencapai cita-cita negara (Adiwilaga et al., 2018).

Pemerintah, dalam menjalankan tugasnya, sering menghadapi tantangan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, terutama dengan munculnya kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, yang lebih dikenal dengan istilah LGBT. Saat ini, LGBT telah menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, memunculkan banyak pendapat pro dan kontra terkait dengan permasalahan LGBT. Data di Indonesia menunjukkan pada sekitaran tahun 1960-an sampai Tahun 2016 keberadaan kelompok LGBT

meningkat dan komunitasnya semakin sedikit demi sedikit berani menunjukkan diri (Pawestri, 2021).

Peristiwa LGBT di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori yang berbeda. Kategori pertama menggambarkan LGBT sebagai gangguan mental atau orientasi seksual yang tidak biasa yang dialami oleh seseorang. Di sisi lain, kategori kedua merujuk pada individu LGBT yang secara terbuka mengakui identitas mereka kepada publik dan Mencari sokongan dari individu lain untuk mendapatkan pertolongan dan pemulihan.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, Indonesia juga memegang teguh prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Definisi HAM secara implisit diatur dalam Pasal dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:

“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. “ (Ismiati, 2020a)”

Namun demikian, Indonesia juga mengikuti Ideologi Pancasila, yang seperti yang kita ketahui, memiliki Sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila ini menggambarkan keyakinan bangsa Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa, sementara juga merangkul keberagaman keyakinan agama di Indonesia. Sila Pertama menekankan membangun relasi yang seimbang dengan Sang Pencipta dan sesama manusia, menjadi pijakan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kepercayaan kepada Tuhan dianggap sebagai dorongan untuk berperilaku baik, jujur, dan

bertanggung jawab sehari-hari, dan menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari jati diri Indonesia sebagai suatu bangsa yang menekankan nilai-nilai spiritual dan pluralisme agama.

Indonesia hanya mengenal dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan, yang didukung oleh hukum, sosial, budaya, serta agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

“Gender adalah bentuk peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan bentuk konstruksi sosial-budaya” (Ismiati, 2023).

Dalam Islam, hukum terkait LGBT dikenal dengan istilah *liwâth* (gay) dan *sihaaq* (lesbian), yang dianggap sebagai dosa besar. Tindakan ini tidak hanya dianggap lebih buruk dari Zina, tetapi juga memiliki dampak berupa penyebaran penyakit kelamin dan potensi penyebaran yang luas di masyarakat. Dampaknya tidak hanya berdampak pada generasi saat ini, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kelangsungan populasi jika dibiarkan, seperti menurunnya laju kelahiran dan potensi ancaman kepunahan . (Rozikin, 2017).

Perilaku lesbian dan gay dianggap tidak selaras dengan dharma kehidupan menurut ajaran Hindu. Individu yang mengidentifikasi sebagai lesbian dan gay dianggap melakukan "pengingkaran" dan kurang mensyukuri kelahiran mereka, karena tidak memahami tujuan hidup sesuai kodrat sebagai pria atau wanita. Dalam ajaran Hindu, umat dianjurkan untuk menjalankan dharma dan swadharma (kewajiban yang sesuai dengan potensinya), seperti mensyukuri kelahiran sebagai manusia, mengenali jenis kelamin biologis, dan memahami peran yang harus dijalankan.

Lesbian dan gay dianggap lebih mengikuti hasrat seksual atau kepuasan birahi sebagai dasar eksistensi mereka di dunia. Sementara dalam Hindu, penekanan utama adalah pada pengendalian diri, terutama dalam mengendalikan pancaindria atau kama (nafsu). Selain itu, penafsiran bahwa Arjuna menjadi Brihanala (waria) untuk membenarkan keberadaan waria adalah keliru. Tujuan Arjuna menyamar sebagai Brihanala adalah untuk tujuan mulia, yaitu melindungi identitas Pandawa dari terungkapnya penyamaran mereka (Bhineka et al., 2021).

Kekeristenan menjelaskan pada Matius 19:4-6 menekankan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan agar mereka dapat menikah dan menjadi satu kesatuan. Kehadiran dua jenis kelamin ini adalah bagian dari rencana Allah sejak awal, dengan tujuan utama yaitu pernikahan. 1 Timotius 4:4-5 memperdalam pemahaman tentang kasih, seks, dan pernikahan, dengan menyatakan bahwa segala ciptaan Allah adalah baik dan harus diterima dengan rasa syukur, karena semuanya dikuduskan oleh firman dan doa.

Dari ayat-ayat ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan LGBT tidak sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun Alkitab tidak secara eksplisit membahas LGBT atau homoseksualitas, Allah menetapkan bahwa karunia seks hanya diperuntukkan bagi pasangan suami-istri (laki-laki dan perempuan), dan hubungan di luar itu ditentang oleh-Nya (Pambudi & Yitawati, 2022).

Agama Buddha tidak secara tegas mengatur mengenai homoseksualitas

dalam ajarannya. Namun, beberapa larangan dalam Pancasila Buddha, seperti tidak membunuh makhluk hidup, tidak mengambil yang bukan milik kita, tidak melakukan perbuatan asusila (termasuk penyimpangan seksual), tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi zat yang memabukkan, bisa diartikan sebagai panduan moral. Meskipun tidak ada pernyataan eksplisit tentang homoseksualitas dalam ajaran Buddha, fokus utamanya adalah pada etika umum, kasih sayang, dan pemahaman tentang penderitaan. Prinsip utama Buddha adalah melakukan perbuatan baik, menghindari perbuatan jahat, dan menyucikan hati serta pikiran. Menurut Suhadi Sendjaja, dari sudut pandang kewajaran, LGBT tidak dianggap benar. Dengan demikian, agama Buddha tidak mendukung, tetapi juga tidak secara eksplisit melarang homoseksualitas.

Sementara itu, agama Konghucu tidak memberikan larangan rinci terhadap homoseksualitas. Namun, dalam ajaran agama ini, pernikahan dianggap sebagai tugas suci yang bertujuan untuk mencapai keharmonisan. Pernikahan diharapkan menghasilkan hubungan yang penuh cinta kasih dalam keluarga dan membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Tujuan utama pernikahan dalam ajaran Konghucu adalah membentuk keluarga harmonis dan memiliki keturunan. Ajaran ini lebih berfokus pada etika, tatanan sosial, dan hubungan interpersonal (Ayuningrum et al., 2023).

Beberapa kasus LGBT di Indonesia seperti pada tanggal 23/5/2017 dimana kepolisian Jakarta Utara menggerembek sebuah pesta gay *'The Wild One'* di sebuah ruko yang terletak di Kelapa Gading Barat. Di ruko yang berkedok tempat *fitness*, hal ini mengundang banyak kontroversi khususnya

dari Aktifis HAM Indonesia, Berbagai jurnalis di berbagai berita serta Ahli Hukum di Indonesia (Kholid, 2017; Syuflana, 2017)

Di sisi lain perilaku menyimpang LGBT juga terjadi di tubuh militer Indonesia, pada tanggal 13/09/2022 3 TNI Pecat serta di penjara akibat melakukan “ketidaktaatan yang disengaja” yaitu melakukan perbuatan GAY di lingkungan TNI (Kamil & Prabowo, 2022; Saputra, 2022).

Adanya banyak sekali kasus LGBT di Indonesia masyarakat Kabupaten Garut berinisiatif melakukan demo penolakan serta mendesak Pemerintah daerah untuk Mengesahkan Sebuah Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang Khusus menangani perbuatan Maksiat Khususnya LGBT Kabupaten Garut, Mendengar aspirasi tersebut Kabupaten Garut mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Anti Perbuatan Maksiat yang mana tercantup pada Pasal 4 Bentuk Perbuatan Maksiat meliputi:

1. Pelacuran baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau dilakukan secara bersama atau oleh korporasi atas keinginan sendiri dan/atau menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks, baik berbeda atau sesama jenis kelamin atau terhadap anak;
2. Zina;
3. Perbuatan/kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung melakukan atau mendukung tindakan yang mengarah pada: Homoseks, Biseksual, Pedofilia, dan orientasi seksual kepada hewan/benda;

4. Pornografi;
5. Pelecehan Seksual baik secara fisik atau non fisik; dan
6. penyalahgunaan Minuman Beralkohol.

Meskipun terdapat pandangan yang beragam mengenai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Garut memandang bahwa LGBT merupakan masalah sosial yang harus diatasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 di mana Pemerintah daerah menekankan pada upaya penanggulangan dan pencegahan perilaku LGBT.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui masalah tersebut melalui penelitian skripsi berjudul "**Larangan Lgbt Menurut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Anti Perbuatan Maksiat Di Kabupaten Garut**".

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2023 dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan LGBT di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana langkah Preventif Dinas-Dinas terkait dalam Mencegah adanya lonjakan kasus yang di akibatkan oleh LGBT di Kabupaten Garut?
3. Bagaimana Upaya Hukum Pemerintah Kabupaten Garut dalam Menangani kasus yang dikaitkan dengan LGBT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Peraturan Bupati Garut

Nomor 47 Tahun 2023 dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan LGBT di Kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui langkah Preventif Dinas-Dinas terkait dalam Mencegah adanya lonjakan kasus yang di akibatkan oleh LGBT di Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Upaya Hukum Pemerintah kabupaten garut dalam Menangani kasus yang dikaitkan dengan LGBT.

D. Kegunaan Penelitian

Bedasarkan Tujuan yang telah disebutkan di atas, dalam analisis Ini bisa memberikan berbagai kegunaan dan manfaat yang mungkin akan dicapai, seperti berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu hukum khususnya Hukum Hak asasi manusia, dengan fokus khusus pada isu-isu LGBT di Kabupaten Garut.
 - b. Sebagai bahan Kajian Hukum Hak asasi manusia khususnya Bagi pemerintah dan masyarakat terhadap Hukum Anti LGBT.
2. Secara Praktis
 - a. Memperluas Kemampuan untuk berpikir logis dan mengembangkan kritisitas berpikir. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pandangan atau karya penulis. mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmiah yang telah diperoleh.
 - b. Memberikan masukan berharga kepada pihak-pihak yang terlibat

(*stakeholder*) dan menyediakan referensi penting bagi peneliti Berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. dengan demikian Indonesia diakui sebagai negara yang menjalankan prinsip negara hukum oleh karena itu peran pemerintah menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah merupakan organisasi yang beroperasi dan melaksanakan fungsi-fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan merumuskan kebijakan guna mencapai tujuan negara.

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, telah mengadopsi prinsip *Rechtsstaat*, yang juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, negara ini menjalankan pemerintahannya berdasarkan aturan hukum Untuk mencapai sasaran kehidupan bersama dalam negara dan pemerintahan. Itulah sebabnya, setiap tindakan yang berkaitan dengan aspek penting dalam kehidupan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, termasuk dalam hal larangan terhadap LGBT. Meskipun larangan terhadap LGBT tidak secara spesifik dijelaskan dalam perundang-undangan, Indonesia tidak memiliki peraturan yang melegalkan LGBT. Artinya, jika suatu daerah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang LGBT, hal itu haruslah sesuai dengan ketentuan negara hukum yang wajib diikuti dan ditaati.

Pancasila, sebagai sumber utama segala peraturan di Republik

Indonesia, merujuk pada nilai-nilai dasar yang mendarah daging dalam budaya dan kepercayaan agama bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi keyakinan masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi, mengakar dalam pandangan hidup yang diyakini mampu mengatasi segala kesulitan (Eko, 2018; Rahmianti et al., 2023).

Pancasila adalah kesepakatan bersama untuk membangun satu bangsa yang merangkul keberagaman latar belakang individu, termasuk agama, ras, suku, budaya, bahasa, dan aspek lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam negara ini, kesetaraan dan kesatuan dihargai lebih tinggi daripada perbedaan yang ada. Sila pertama Pancasila, yaitu 'Ketuhanan yang Maha Esa', menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memiliki agama dan memiliki kebebasan memilih agama yang ingin dianut. Sila Kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menekankan hak asasi manusia, memberikan perlakuan adil kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta menanamkan etika dan norma untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan bermoral. Sila kedua dalam Pancasila juga menjelaskan bahwa:

“Pancasila mengakui dan memperlakukan Manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai Makluk Tuhan yang Maha Esa, Serta mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya (Ismiati, 2020).”

HAM adalah hak dasar manusia, eksistensi ini telah melekat pada saat manusia itu lahir. Pada dasarnya manusia ialah ciptaan Tuhan yang maha esa yang di berikan anugrah yang bersifat asasi, dengan alasan inilah pelanggaran

terhadap HAM tidak boleh diabaikan (Gunakaya, 2017).

1. Teori Kepastian Hukum (Utrecht)

Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu pertama, keberadaan aturan yang umum memungkinkan individu mengetahui batasan tindakan yang diperbolehkan atau tidak, dan kedua, memberikan jaminan hukum bagi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Aturan yang umum memfasilitasi individu untuk memahami batasan-batasan yang dapat diterapkan atau dilakukan oleh Negara terhadap mereka. Konsep kepastian hukum ini berasal dari doktrin Yuridis-Dogmatik yang berakar pada aliran positivisme dalam ilmu hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai entitas yang otonom dan mandiri. Bagi para penganut positivisme, hukum dianggap sebagai kumpulan aturan semata.

Pendekatan ini memandang Tujuan pokok hukum adalah memastikan terciptanya ketertiban hukum. Kejelasan dalam hukum dinyatakan dengan pembuatan peraturan Hukum yang bersifat universal. Karakteristik umum dari regulasi-regulasi hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum bukanlah untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan., tetapi hanya berkonsentrasi pada kepastian hukum. (Halilah & Arif, 2021).

2. Teori Keadilan (Aristoteles)

Keadilan menurut Aristoteles merupakan kesesuaian atau kepatutan dalam perbuatan manusia. Aristoteles menjelaskan bahwa penguasa harus mendasarkan kekuasannya kepada kehendak dan kemauan warga nya (Sudi, 2016). Pembagian keadilan menurut aristoteles sebagai berikut:

- a. Keadilan Kumulatif merujuk pada penanganan individu tanpa mempertimbangkan prestasi atau jasanya, dengan memberikan Pemberian hak yang sama kepada setiap individu..
- b. Keadilan Distributif mengacu pada perlakuan individu sesuai dengan kontribusi atau jasanya, di mana setiap orang menerima alokasi sesuai dengan kemampuan dan kontribusi yang telah diberikan.
- c. Keadilan Findikatif melibatkan tindakan sesuai dengan perilaku seseorang, berfungsi sebagai respons terhadap perbuatan jahat yang dilakukan .
- d. Keadilan Moral adalah kondisi kebenaran moral yang ideal terkait dengan suatu hal, baik itu berkaitan dengan objek materi atau individu (Sembiring, 2018).

3. Teori Hukum Progresif (Prof. Satjipto Rahardjo)

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya dibentuk untuk kepentingan manusia. Pemikiran dasarnya adalah bahwa dalam kajian hukum saat ini, terdapat kecenderungan yang mendasarkan pada pemikiran yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Paradigma hukum progresif menekankan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan kondisi di mana manusia dapat hidup dalam keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dengan kata lain, paradigma hukum progresif menyatakan bahwa hukum seharusnya mengabdikan kepada manusia. (Laili & Fadhila, 2021).

4. Teori Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif (Philipus M. Hadjon)

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang muncul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan penetapan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah (Almaida, 2021).

Menurut Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D Ayat 1 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selain itu, Pasal 28I Ayat 3 menegaskan bahwa, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pasal 32 juga menyebutkan, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memperkuat prinsip-prinsip ini melalui beberapa pasal. Pasal 3 Ayat 3 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” Pasal 4 menyatakan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. ”Pasal 5 Ayat 1 menambahkan, “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlingduanyang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. “Pasal 5 Ayat 2 menyebutkan, “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.”Pasal 71 menegaskan bahwa, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.” Akhirnya, Pasal 72 menegaskan bahwa, “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat Pasal 1 Ayat 7 Berbunyi, “Pelacuran adalah tindakan pertukaran hubungan seksual di luar pernikahan antara sesama maupun berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan baik dengan ataupun tanpa imbalan”. Pasal 5 Ayat 1 menyatakan, "Setiap orang yang perilaku dan tindakannya patut diduga sebagai pelaku pelacuran, dilarang berada di lapangan, taman kota, hotel, pusat perbelanjaan atau toko swalayan, warung, salon atau tempat lain.” Selanjutnya, Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Garut tersebut mendefinisikan bahwa "Perbuatan Maksiat adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan serta nilai-nilai luhur di masyarakat.”

Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 47 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat, dalam Pasal 1 Ayat 8, menjelaskan bahwa, “Homoseks adalah hubungan seks dengan pasangan sejenis meliputi gay dan lesbian.” Selain itu, Pasal 1 Ayat 9 Peraturan tersebut menyebutkan, “Biseksual adalah ketertarikan emosional, romantik, atau seksual terhadap individu dari kedua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita.” Pasal 4 Ayat 3 dari Peraturan Bupati ini menegaskan bahwa, “Perbuatan/kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung melakukan atau mendukung tindakan yang mengarah pada:

Homoseks, Biseksual, Pedofilia, dan orientasi seksual kepada hewan/benda.”

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, diperlukan pendekatan dan teknik pengumpulan data yang memungkinkan untuk mengelompokkan, menganalisis, serta memahami dan membahas isu yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan metode-metode ilmiah tertentu untuk memastikan keakuratan dan keberlanjutan penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yang bertujuan Untuk menjelaskan fakta-fakta hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan teori-teori hukum serta penerapan praktis dari hukum positif terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam proposal penelitian ini.

Lebih lanjut, spesifikasi penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah dalam bentuk penelitian Riset mengenai upaya langsung pemerintah serta Dokumen Dinas Sosial Kabupaten Garut. Metode ini memungkinkan penulis untuk memeriksa secara rinci aspek-aspek hukum serta tindakan Berbagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Dengan cara ini, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang

difokuskan pada analisis dalam bidang ilmu hukum serta pedoman hukum yang diterapkan di dalam masyarakat. metode penelitian ini melibatkan pendekatan teoritis, konseptual, dan analitis dalam kerangka disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki aspek hukum yang terkait dengan penanganan LGBT. metode penelitian yang digunakan juga termasuk penelitian normatif, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal atau *doctrinal research*.

3. Tahap Penelitian

Proses penelitian ini terdiri dari dua tahap yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pengelolaan data. Tahap-tahap berikut ini adalah penjabarannya:

a. Studi literatur

Tahapan ini dimaksudkan untuk menggali, meneliti, dan mengumpulkan data sekunder, terutama dokumen hukum dasar, penunjang, dan penafsiran. Dokumen hukum dasar mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Sedangkan, dokumen hukum penunjang mencakup berbagai karya tulis dan hasil penelitian lain yang relevan dengan topik Larangan LGBT menurut Perbup Nomor 47 Tahun 2023 Kabupaten Garut sertameliputi beragam sumber referensi seperti kamus, ensiklopedia, artikel, jurnal, majalah, dan berbagai sumber lain yang diakses melalui internet, yang membahas tentang larangan LGBT menurut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Kabupaten Garut. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diakumulasi selama

penelitian ini bersifat komprehensif dan terpercaya.

Bahan Hukum Primer, merujuk kepada bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Ini mencakup sejumlah peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Berikut adalah daftar peraturan tersebut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perbuatan Maksiat.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung dengan responden. dengan pihak terkait. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk memperoleh data primer yang dapat mendukung atau melengkapi data sekunder. Data sekunder ini berupa informasi atau keterangan yang nantinya akan diolah dan dianalisis berdasarkan peraturan atau regulasi yang berlaku. Metode ini memberikan

gambaran lebih mendalam mengenai fenomena atau objek penelitian, karena menggali langsung dari sumbernya, yaitu melalui interaksi dan komunikasi dengan pihak terkait di lapangan.

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam proses pengumpulan informasi dan materi, penulis menerapkan dua metode berbeda, yaitu:

- a. Studi Pustaka yakni cara untuk menggali data dari berbagai referensi, dengan memeriksa Informasi tambahan Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
- b. Penelitian Lapangan, yakni pendekatan di mana penulis secara langsung terlibat dalam pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara bersama pakar hukum, Serta perangkat perangkat dinas sosial, dinas pendidikan dan instansi terkait yang bekerja sama dalam menangani LGBT di kabupaten garut.

5. Alat Pengumpulan data

- a. Studi Kepustakaan
 - 1) Kajian literatur melibatkan penggunaan sumber-sumber tertulis, termasuk catatan dan teori dari para ahli di bidang hukum.
 - 2) Analisis buku-buku yang relevan buku karya pengarang yang membahas Mengenai Hak Asasi Manusia yang berfokus kepada Pelarangan LGBT.
- b. Studi Lapangan

Metode ini melibatkan wawancara langsung dan pengumpulan bahan-

bahan terkait dengan isu yang sedang diteliti. Selama proses wawancara, penulis akan menggunakan alat perekam untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari narasumber tercatat dengan akurat.

6. Analisis Data

Penelitian ini akan melakukan analisis secara kualitatif dari segi yuridis. Pendekatan ini melibatkan penggabungan data dari studi literatur dan studi lapangan. Fokus analisis akan difokuskan pada implementasi dinas terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan larangan LGBT menurut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 Kabupaten Garut. Analisis ini akan melibatkan penafsiran hukum, yakni proses mengartikan dan memahami makna dari dalil-dalil yang tercantum dalam Pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Nilai Nilai dan arti dari Pancasila, Peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 2 tahun 2008 tentang anti perbuatan maksiat sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Garut nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 tentang anti perbuatan maksiat Serta Peraturan Bupati Kabupaten Garut nomor 47 tahun 2023. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terungkap berbagai aspek yang terkait dengan Larangan LGBT menurut Perbup nomor 47 Tahun 2023, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Larangan LGBT di kabupaten Garut.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas

Pasundan Bandung, yang beralamat di Jl.Lengkong Dalam No.17
Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

- 2) Perpustakaan Dinas Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Al-Fathu, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Umum Garut Jl. Rsu DR. Slamet, Sukakarya, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151

b. Lapangan

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut terletak di Jalan Pahlawan No.51, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151.
- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Garut berada di Jalan Proklamasi No.7, Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151.
- 3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut berada di Jalan Terusan Pahlawan No.66, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151.
- 4) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut berada di Jalan Jl. Patriot No. 10A, Sukagalih, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151.
- 5) Klinik Aster Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kabupaten Garut berada di Jalan Jl. Patriot No. 49, Sukagalih

Tarogong Kidul, Sukagalih, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat .